



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEDEPUTIAN BIDANG KELUARGA BERENCANA
DAN KESEHATAN REPRODUKSI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI TEMPAT KERJA

NOMOR: 35/PKS/E1/2024

NOMOR: 4/908/HL.00.02/V/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-05-2024), bertempat di Pekanbaru, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. WAHIDIN : Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/TPA Tahun 2024 Tanggal 8 Maret 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional, yang berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13650, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

2. INDAH ANGGORO PUTRI : Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminal Sosial Tenaga Kerja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/TPA Tahun 2021 Tanggal 6 April 2021, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12750, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja Eselon 1 (satu) pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.;
- b. PIHAK KEDUA adalah unit kerja Eselon 1 (satu) pada Kementerian Ketenagakerjaan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

- c. Bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 48/KSM/G2/2023 dan Nomor: M/5/KS.06/X/2023 tentang Sinergisitas dan Implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan Program Pembangunan Ketenagakerjaan

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Tempat Kerja, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penerapan fasilitas kesejahteraan pekerja melalui sinergitas penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi di tempat kerja.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan mengoptimalkan program kerja kedua belah pihak guna mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui perluasan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sosialisasi dan edukasi fasilitas kesejahteraan pekerja;
- b. advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
- c. konseling dan pelayanan Program KB dan kesehatan reproduksi;
- d. pergerakan peserta KB; dan

- e. pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di tempat kerja.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam penyediaan kebijakan, materi, metode dan media terkait pelayanan Program KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - c. melakukan koordinasi dalam penggerakan calon peserta KB di tempat kerja ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk pelaksanaan pelayanan kontrasepsi di tempat kerja.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan edukasi fasilitas kesejahteraan pekerja;
 - b. mengoordinasikan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota;
 - c. menyediakan data dan informasi perusahaan yang memiliki pekerja/buruh sebagai calon peserta KB;
 - d. mendukung dan mendorong pekerja/buruh di perusahaan untuk menjadi calon peserta KB; dan
 - e. mendorong perusahaan yang mampu menyediakan fasilitas layanan KB di tempat kerja melalui Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan koordinasi dalam penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan KB di tempat kerja.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan PARA PIHAK.

PASAL 5

PENDANAAN

Pendanaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab atau kesepakatan PARA PIHAK serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbarui berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu yang ditentukan.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan antar PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Kedeputian
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Alamat : Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma,
Jakarta Timur 13650

Telp. : 021-8098018

Pos-El : ditjalpem@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta
Selatan 12950

Telp. : 021-5252895

Pos-El : info.admin@tuhkp.id

PASAL 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibuat dan dituangkan dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing – masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



INDAH ANGGORO PUTRI

PIHAK KESATU,



WAHIDIN